



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN SEMPER BARAT

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 1/A.6/31.72.04.1007.R3/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN SEMPER BARAT dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah	:	PAUD KHOIRU UMMAH JAKARTA UTARA
Alamat	:	JL. SUNGAI MUSI NO.202 RT/RW:04/01 KEL. SEMPER BARAT KEC. CILINCING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	ATIK SUASTIKA, S.PD.I
Pimpinan Yayasan	:	ABDUL KAHAR

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SEMPER BARAT

ERWIN HARAHAP
NIP 198004302006041013

Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**
***Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**